



**PUTUSAN**  
Nomor 1102 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RATNA,**
2. **SYAHRIL,**
3. **KHAIRUL,**
4. **KHAIRIL,** keempatnya bertempat tinggal di Jalan A.A., Nomor 5 R, RT 005, RW 007, Suka Bumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Kesemuanya adalah anak-anak dan ahliwaris dari pasangan suami istri yang bernama Jamuar (perempuan) almarhumah dan Bagindo Saripuddin (almarhum), dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rajab, S.HI., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdul Rajab, S.HI., & Rekan, beralamat di Nomor 32, Dusun Sawah Haru, Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2021;

5. **SURAHMAN,** bertempat tinggal di Desa Sungai Gimbar Ganting, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rajab, S.HI., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdul Rajab, S.HI., & Rekan, beralamat di Nomor 32, Dusun Sawah Haru, Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024*



**L a w a n**

1. **MALI**, bertempat tinggal di Korong Pilubang Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
2. **JAANAS**, bertempat tinggal di Rawang Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
3. **NURLELY**, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT 001, RW 005, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
4. **SYAMSIAR**, bertempat tinggal di Korong Simpang Katapiang Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
5. **NURDIN**, bertempat tinggal di Kepala Kampung Ladang Laweh Nagari Sincincin, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
6. **AMIR K**, bertempat tinggal di Kp Tiajung, RT 002, RW 010, Kelurahan Ciekas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
7. **FARINA**, bertempat tinggal di Korong Simpang Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Ketujuhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruby Zairul Hermando, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ruby Z Hermando & Rekan, beralamat di Komplek Kehutanan Nomor 64, RT 004, RW 006, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2021;

Para Termohon Kasasi;

**D a n**

1. **MINAH**, bertempat tinggal di Nagari Seulayat Ulakan, Kecamatan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

*Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MINUR**, bertempat tinggal di Korong Sigimba Gantiang Barat, Nagari Sigimba Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG RI c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN/TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN/TATA RUANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN**, berkedudukan di Parit Malintang, Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 10, Gambar Situasi Nomor 140, tanggal 15 Maret 1988, dengan luas  $\pm 9.885 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Sungai Gimbar Gantiang, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman merupakan hak Penggugat yang berasal dari harta warisan peninggalan bapak Penggugat (Muhammad Nuh almarhum);
3. Menyatakan perbuatan Marjali almarhum membuat dan mempergunakan Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Januari 1999 untuk mewarisi tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah secara hukum Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Januari 1999 yang dibuat oleh Marjali almarhum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan pencatatan nama Marjali sebagai pewaris tanah sengketa oleh Tergugat IV adalah tidak sah;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Marjali almarhum menjual tanah sengketa kepada Jamuar almarhumah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Yusneli, S.H., (sekarang sudah meninggal dunia) pada tanggal 6 Februari 1999, Nomor 044/JB/Nasa/1999 merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Membatalkan jual beli tanah sengketa antara Marjali dengan Jamuar almarhumah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Yusneli, S.H., (sekarang sudah meninggal dunia) pada tanggal 6 Februari 1999, Nomor 044/JB/Nasa/1999 dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintah Tergugat IV mencoret nama Marjali dan nama Jamuar (ibu dari Para Tergugat II.1) dari Buku Tanah dan selanjutnya memerintahkan Tergugat IV untuk menerbitkan sertifikat pengganti tanah sengketa atas nama Para Penggugat selaku ahli waris dari Muhammad Nuh almarhum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti kerugian sebesar 3.000 (tiga ribu) sukat padi atau dengan sejumlah uang sama dengan harga padi tersebut setiap tahunnya kepada Penggugat, terhitung sejak tahun 1999 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
10. Menghukum Para Tergugat II dan Tergugat III mengosongkan tanah sengketa bebas dari segala haknya dan hak orang lain dan setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat, jika Para Tergugat engkar, maka dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat II dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama;
- Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat (*plurium litis consortium*);
- Asal usul dan batas sepadan tanah sengketa tidak jelas (*obscuur libel*);
- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, yaitu tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);
- Gugatan Para Penggugat telah daluarsa (*verjaring*);
- Para Penggugat melakukan perubahan gugatan dan pihak Tergugat II (1) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan Putusan Sela Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Pmn, tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat II dan Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara konvensi;
3. Menyatakan bahwa (almarhumah) Jamuar merupakan pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli (AJB) (almarhumah) Jamuar dengan (almarhum) Marjali pada tanggal 6 Februari tahun 1999, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Rita Yusneli, S.H.;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi II (2,3,4 dan 5) merupakan ahli waris (almarhumah) Jamuar;
6. Menyatakan objek perkara dalam rekonvensi merupakan harta warisan milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi II (2,3,4 dan 5);
7. Menyatakan sah dan berharga objek perkara dalam rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. Kerugian waktu sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Kerugian materil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) + Total Rp5.162.500.000,00 (lima miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Pmn, tanggal 9 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat II dan V tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Sungai Gimbar Ganting (diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 188), Gambar Situasi Nomor 140 tanggal 15 Maret 1988, dengan luas  $\pm 9.885 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Sungai Gimbar Ganting, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman merupakan hak Para Penggugat yang berasal dari harta warisan peninggalan Bapak Penggugat (Muhammad Nuh (almarhum));
3. Menyatakan perbuatan Marjali (almarhum) membuat dan mempergunakan Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Januari 1999 untuk mewarisi tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah secara hukum Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Januari 1999 yang dibuat oleh Marjali almarhum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pencatatan nama Marjali sebagai pewaris tanah sengketa pada Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Sungai Gimbar Ganting (diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 188), Gambar Situasi Nomor 140, tanggal 15 Maret 1988, dengan luas  $\pm 9.885 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Sungai Gimbar Ganting, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, oleh Tergugat IV adalah tidak sah;
6. Menyatakan perbuatan Marjali (almarhum) menjual tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Sungai Gimbar Ganting (diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 188), Gambar Situasi Nomor 140, tanggal 15 Maret 1988, dengan luas  $\pm 9.885 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Sungai Gimbar Ganting, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, kepada Jamuar (almarhumah) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat Notaris/PPAT oleh Rita Yusneli, S.H. (sekarang sudah meninggal dunia) pada tanggal 6 Februari 1999, Nomor 044/JB/Nasa/1999 merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Membatalkan jual beli tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Sungai Gimbar Ganting (diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 188), Gambar Situasi Nomor 140, tanggal 15 Maret 1988, dengan luas  $\pm 9.885 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Sungai Gimbar Ganting, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, antara Marjali dengan Jamuar (almarhumah) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT Rita Yusneli, S.H. (sekarang sudah meninggal dunia) pada tanggal 6 Februari 1999 Nomor 044/JB/Nasa/1999 dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintah Tergugat IV mencoret nama Marjali dan nama Jamuar (ibu dari Para Tergugat II.1) dari Buku Tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Sungai Gimbar Ganting (diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 188), Gambar Situasi Nomor 140 tanggal 15 Maret 1988, dengan luas  $\pm 9.885 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Sungai Gimbar Ganting, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman dan selanjutnya memerintahkan Tergugat IV untuk mencatatkan sebagai pemegang hak pada sertifikat tanah sengketa,

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh masing-masing nama Penggugat selaku ahliwaris dari Muhammad Nuh (almarhum);

9. Memerintahkan Para Penggugat untuk mengembalikan nilai penebusan gadai yang telah dilakukan Jamuar (Ibu Para Tergugat II) sebanyak 120 (seratus dua puluh) mas dan ditambah nilai uang panjar uang muka pembelian tanah yang telah dikeluarkan oleh Syarifuddin (Ayah Para Tergugat II) dengan nilai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan menyerahkan kepada Para Tergugat II dan jika Para Tergugat II tidak bersedia menerimanya, maka Para Penggugat dapat menitipkannya secara konsinyasi di Pengadilan Negeri Pariaman;
10. Menghukum Para Tergugat II dan Tergugat III mengosongkan tanah sengketa bebas dari segala haknya dan hak orang lain, setelah uang penggantian tersebut diterima oleh Para Tergugat II atau telah dititipkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Pariaman, dan setelah tanah sengketa kosong, diserahkan kepada Para Penggugat, jika Para Tergugat II dan III engkar, maka dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;

11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat II dan V Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.758.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT PDG, tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2023, kemudian

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing masing tanggal 20 Oktober 2021, dan tanggal 31 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 24/PDT/2023/PT PDG, tanggal 16 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Pmn, tanggal 9 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II (2,3,4 dan 5) dan Tergugat V/Para Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara konvensi;
3. Menyatakan bahwa (almarhumah) Jamuar merupakan pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli (AJB) (almarhumah) Jamuar dengan (almarhum) Marjali pada tanggal 6 Februari tahun 1999, yang dibuat oleh Notaris/PPAT RitaYusneli, S.H.;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV/Tergugat Konvensi II (2,3,4 dan 5)/Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV/Penggugat Rekonvensi I merupakan ahli waris (almarhumah) Jamuar;
6. Menyatakan objek perkara dalam rekonvensi merupakan harta warisan milik Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV/Tergugat Konvensi II (2,3,4 dan 5)/Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV/Penggugat Rekonvensi I;
7. Menyatakan sah dan berharga objek perkara dalam rekonvensi;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
  - a.
  - b. Kerugian waktu sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Kerugian materil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)+  
Total Rp5.162.500.000,00 (lima miliar seratus enam puluh dua juta lima

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

9. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat

Rekonvensi I membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) agar terwujudnya peradilan yang agung;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 April 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Marjali bukanlah anak kandung dari Muhammad Nuh, maka keterangan waris yang menyatakan Marjali adalah anak dan ahli waris dari Muhammad Nuh merupakan keterangan yang tidak sebenarnya, sehingga tindakan Marjali yang melakukan turun waris sebagai pemegang hak pada sertifikat objek perkara yaitu, Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Sungai Gimbar Ganting (diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 188) merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Marjali dengan Jamuar sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor 044/JB/Nasa/1999, yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Rita Yusneli, S.H., pada tanggal 6 Februari 1999, adalah jual beli yang tidak sah karena si penjual tanah orang bernama Marjali, adalah orang yang tidak memiliki hak untuk

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan harta waris dari Muhammad Nuh (almarhum);

- Bahwa namun demikian amar ke 8 pada *Judex Facti* perlu diperbaiki karena amar tersebut bersifat administratif yang bukan kewenangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RATNA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar dengan menghapus amar ke 8 dalam konvensi dalam pokok perkara sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **RATNA**, 2. **SYAHRIAL**, 3. **KHAIRUL**, 4. **KHAIRIL**, dan 5. **SURAHMAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 24/PDT/2023/PT PDG, tanggal 16 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Pmn, tanggal 9 November 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi:

#### A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat II dan V tidak dapat diterima;

#### B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Sungai Gimbar Ganting (diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 188), Gambar Situasi Nomor 140 tanggal 15 Maret 1988, dengan luas  $\pm 9.885 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Sungai Gimbar Ganting, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman merupakan hak Para Penggugat yang berasal dari harta warisan peninggalan bapak Penggugat (Muhammad Nuh (almarhum));
3. Menyatakan perbuatan Marjali (almarhum) membuat dan mempergunakan Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Januari 1999 untuk mewarisi tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah secara hukum Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Januari 1999 yang dibuat oleh Marjali almarhum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan pencatatan nama Marjali sebagai pewaris tanah sengketa pada Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Sungai Gimbar Ganting (diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 188), Gambar Situasi Nomor 140, tanggal 15 Maret 1988, dengan luas  $\pm 9.885 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Sungai Gimbar Ganting, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, oleh Tergugat IV adalah tidak sah;
6. Menyatakan perbuatan Marjali (almarhum) menjual tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Sungai Gimbar Ganting (diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 188), Gambar Situasi Nomor 140, tanggal 15 Maret 1988, dengan luas  $\pm 9.885 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Sungai Gimbar Ganting, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, kepada Jamuar (almarhumah) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat Notaris/PPAT oleh Rita Yusneli, S.H., (sekarang sudah meninggal dunia) pada tanggal 6 Februari 1999, Nomor 044/JB/Nasa/1999 merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024



7. Membatalkan jual beli tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Sungai Gimbar Ganting (diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 188), Gambar Situasi Nomor 140, tanggal 15 Maret 1988, dengan luas  $\pm 9.885 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Sungai Gimbar Ganting, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, antara Marjali dengan Jamuar (almarhumah) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Rita Yusneli, S.H., (sekarang sudah meninggal dunia) pada tanggal 6 Februari 1999 Nomor 044/JB/Nasa/1999 dengan segala akibat hukumnya;
  8. Memerintahkan Para Penggugat untuk mengembalikan nilai penebusan gadai yang telah dilakukan Jamuar (Ibu Para Tergugat II) sebanyak 120 (seratus dua puluh) mas dan ditambah nilai uang panjar uang muka pembelian tanah yang telah dikeluarkan oleh Syarifuddin (Ayah Para Tergugat II) dengan nilai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan menyerahkan kepada Para Tergugat II dan jika Para Tergugat II tidak bersedia menerimanya, maka Para Penggugat dapat menitipkannya secara konsinyasi di Pengadilan Negeri Pariaman;
  9. Menghukum Para Tergugat II dan Tergugat III mengosongkan tanah sengketa bebas dari segala haknya dan hak orang lain, setelah uang penggantian tersebut diterima oleh Para Tergugat II atau telah dititipkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Pariaman, dan setelah tanah sengketa kosong, diserahkan kepada Para Penggugat, jika Para Tergugat II dan III engkar, maka dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
  10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat II dan V Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd	
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2024